



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 53 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 192 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mengakomodir dinamika pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Siak serta sebagai upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, maka perlu di lakukan penambahan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 192 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), Sebaaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1766);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Siak Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 113);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 192 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK.**

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 192 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 192 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 79) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas adalah:
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Tualang dengan wilayah kerja Kecamatan Tualang;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Kandis dengan wilayah kerja Kecamatan Kandis;
  - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Dalam dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Dalam;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Apit, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Sungai Apit dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Apit;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Minas dengan wilayah kerja Kecamatan Minas;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Mandau, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Tualang dengan wilayah kerja Kecamatan Sugai Mandau;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pusako, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Sungai Apit dengan wilayah kerja Kecamatan Pusako;

- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Dayun, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Dayun dengan wilayah kerja Kecamatan Dayun;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bungaraya, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Bungaraya dengan wilayah kerja Kecamatan Bungaraya;
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kerinci Kanan, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Kerinci Kanan dengan wilayah kerja Kecamatan Kerinci Kanan;
- k. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sabak Auh, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Sabak Auh dengan wilayah kerja Kecamatan Sabak Auh; dan
- l. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Koto Gasib, kelas A, yang berlokasi di Kecamatan Koto Gasib dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Gasib.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 02 Februari 2022**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 02 Februari 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 53**